

KEPUTUSAN SEKRETARIS KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 200 TAHUN 2021TENTANG
KELOMPOK KERJA
PENYUSUN ANALISIS DAN EVALUASI PRODUK HUKUM DAERAH
BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAKSEKRETARIS KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa pemerintah daerah dalam menyusun atau mengevaluasi produk hukum daerah dapat melakukan koordinasi dengan kementerian/lembaga terkait untuk meminta pertimbangan dan penyempurnaan substansi;
- b. bahwa untuk memberikan respon yang cepat, akurat, dan akuntabel terhadap permintaan pertimbangan dan penyempurnaan substansi terhadap produk hukum daerah bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak yang diajukan kepada Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak agar responsif gender dan peduli anak, perlu dibentuk Kelompok Kerja;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tentang Kelompok Kerja Penyusun Analisis dan Evaluasi Produk Hukum Daerah Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

2. Peraturan ...





KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

2. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2020 tentang Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 133);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
4. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 887);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK TENTANG KELOMPOK KERJA PENYUSUN ANALISIS DAN EVALUASI PRODUK HUKUM DAERAH BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK.

KESATU : Membentuk dan menetapkan Kelompok Kerja Penyusun Analisis dan Evaluasi Produk Hukum Daerah Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Susunan keanggotaan Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU terdiri atas:

- a. Pengarah
- b. Ketua;
- c. Koordinator; dan
- d. Anggota.

KETIGA : Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU memiliki tugas yaitu:

- a. mengumpulkan bahan untuk menyusun analisis dan evaluasi produk hukum daerah;
- b. menyusun analisis dan evaluasi produk hukum daerah agar responsif gender dan peduli anak;
- c. mengoreksi hasil analisis dan evaluasi produk hukum daerah dari sisi substansi dan *legal drafting*;
- d. mengirimkan ...





KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

- d. mengirimkan hasil analisis dan evaluasi produk hukum daerah yang responsif gender dan peduli anak kepada kementerian/lembaga dan pemerintah daerah terkait yang mengajukan permohonan paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah mendapatkan persetujuan dari pimpinan; dan
- e. melaporkan penyelesaian hasil analisis dan evaluasi produk hukum daerah yang responsif gender dan peduli anak kepada Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

KEEMPAT : Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU melakukan respon secara cepat terhadap permintaan analisis dan evaluasi atas produk hukum daerah dan harus selesai dalam waktu paling lama 2 (dua) hari kerja terhitung sejak permohonan diterima oleh unit kerja di Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak berdasarkan alur kerja sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 10 Agustus 2021

SEKRETARIS KEMENTERIAN,

Ttd.

PRIBUDIARTA NUR SITEPU ✓





KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN SEKRETARIS KEMENTERIAN
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 200 TAHUN 2021
TENTANG
KELOMPOK KERJA PENYUSUN ANALISIS DAN
EVALUASI PRODUK HUKUM DAERAH BIDANG
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK

SUSUNAN KEANGGOTAAN

NO.	NAMA	JABATAN DALAM INSTANSI	JABATAN DALAM TIM
1.	Dr. Ir. Pribudiarta Nur Sitepu, M.M.	Sekretaris Kementerian	Pengarah
2.	Rini Handayani, S.E., M.M.	Staf Ahli Menteri Bidang Hubungan antar Lembaga	Ketua
3.	Drs. Fatahillah, M.Si.	Kepala Biro Hukum dan Humas	Koordinator
4.	Fakih Usman, S.Sos., M.E.	Inspektur	Anggota
5.	Dr. Ir. Lies Rosdianti, M.Si.	Kepala Biro Data dan Informasi	Anggota
6.	Ambarwati, S.E., MM.	Kepala Biro Sumber Daya Manusia dan Umum	Anggota
7.	Muhammad Ihsan, S.Ag, M.A.	Asisten Deputi Perumusan Kebijakan Kesetaraan Gender	Anggota
8.	Sri Prihantini Lestari Wijayanti, S.H, M.H.	Asisten Deputi Perumusan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak	Anggota
9.	Ali Khasan, S.H., M.Si.	Asisten Deputi Perumusan Kebijakan Perlindungan Hak Perempuan	Anggota
10.	Budi Mardaya, S.E, M. Si.	Asisten Deputi Perumusan Kebijakan Perlindungan Khusus Anak	Anggota
11.	Dra. Niken Kiswandari, M.Si.	Sekretaris Deputi Bidang Partisipasi Masyarakat	Anggota
12.	Ir. Prijadi Santoso, M.Si	Asisten Deputi Peningkatan Partisipasi Keluarga	Anggota
13.	Dra. Eko Novi Ariyanti R.D., M.Si.	Asisten Deputi Peningkatan Partisipasi Lembaga Profesi dan Dunia Usaha	Anggota
14.	Dra. Eko Novi Ariyanti R.D., M.Si.	Plt. Asisten Deputi Peningkatan Partisipasi Organisasi Keagamaan dan Kemasyarakatan	Anggota





KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

NO.	NAMA	JABATAN DALAM INSTANSI	JABATAN DALAM TIM
15.	Elita Gafar, S.E., M.M.	Kepala Sekretariat Komisi Perlindungan Anak Indonesia	Anggota
16.	Agung Budi Santoso, A.P., M.H.	Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Madya pada Biro Hukum dan Humas	Anggota
17.	Yudha Priasuharyo, S.H., S.P.	Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Muda pada Biro Hukum dan Humas	Anggota
18.	Annisa Essanda Gunawan, S.H.	Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Pertama pada Biro Hukum dan Humas	Anggota
19.	Andi Lele Ellung Pangerang, S.H.	Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Muda pada Deputi Bidang Kesetaraan Gender	Anggota
20.	Nur Amelia, S.H.	Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Muda pada Deputi Bidang Pemenuhan Hak Anak	Anggota
21.	Siti Hidayawati, S.H.	Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Muda pada Deputi Bidang Perlindungan Hak Perempuan	Anggota
22.	Dewi Mega Irhamna Justicia, S.H.	Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Muda pada Deputi Bidang Partisipasi Masyarakat	Anggota
23.	Rina Mofu, S.H.	Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Muda pada Deputi Bidang Perlindungan Khusus Anak	
24.	Yeyep Mulyana, S.H., M.H.	Analisis Hukum Ahli Muda pada Biro Hukum dan Humas	Anggota
25.	Robby H. P. N. Ginting, S.H.	Analisis Hukum Ahli Muda pada Biro Hukum dan Humas	Anggota
26.	Prita Ismayani Sriwidyarti, S.Sos., M.T.	Analisis Kepegawaian Ahli Madya pada Biro Sumber Daya Manusia dan Umum	Anggota
27.	Sandi Tri Leksono, S.E., M.M.	Auditor Madya pada Inspektorat	Anggota
28.	Kartika Mayasari, S.E.	Auditor Madya pada Inspektorat	Anggota
29.	Eka Prasetiawati, S.E., M.AB.	Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Madya pada Sekretariat Komisi Perlindungan Anak Indonesia	Anggota
30.	Novarita, S.E., M.M.	Analisis Kepegawaian Ahli Muda pada Sekretariat Komisi Perlindungan Anak Indonesia	Anggota





KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

NO.	NAMA	JABATAN DALAM INSTANSI	JABATAN DALAM TIM
31.	Susanti, S.Sos. M.AP.	Analisis Kebijakan Ahli Madya pada Deputi Bidang Kesetaraan Gender	Anggota
32.	Davip Arya Bhima, S.E., M.AB.	Analisis Kebijakan Ahli Madya pada Deputi Bidang Kesetaraan Gender	Anggota
33.	Dina Juwita, S.K.M.	Analisis Kebijakan Ahli Muda pada Deputi Bidang Kesetaraan Gender	Anggota
34.	Permata Sari, S.K.M., M.K.M.	Analisis Kebijakan Ahli Muda pada Deputi Bidang Kesetaraan Gender	Anggota
35.	Ir. Hendarmi, M.M.	Analisis Kebijakan Ahli Madya pada Deputi Bidang Perlindungan Hak Perempuan	Anggota
36.	Fivi Diawati, S.E., M.M.	Analisis Kebijakan Ahli Madya pada Deputi Bidang Perlindungan Hak Perempuan	Anggota
37.	Tabita Mauliate Ulibasa, S.H.	Analisis Kebijakan Ahli Muda pada Deputi Bidang Perlindungan Hak Perempuan	Anggota
38.	Maria Mutia Rini, S.Sos, M.Si.	Analisis Kebijakan Ahli Muda pada Deputi Bidang Perlindungan Hak Perempuan	Anggota
39.	Ratna Oeni Cholifah, S.E., M.M.	Analisis Kebijakan Ahli Madya pada Deputi Bidang Perlindungan Khusus Anak	Anggota
40.	Nanang Aminudin Rachman, S.Sos, M.Si.	Analisis Kebijakan Ahli Madya pada Deputi Bidang Perlindungan Khusus Anak	Anggota
41.	Wendhy Wijayanto, S.H., M.M.	Analisis Kebijakan Ahli Madya pada Deputi Bidang Perlindungan Khusus Anak	Anggota
42.	Dita Andriasari, S.H. M.H.	Analisis Kebijakan Ahli Muda pada Deputi Bidang Perlindungan Khusus Anak	Anggota
43.	Ramos Luther, S.Kom, M.MSI.	Analisis Kebijakan Ahli Muda pada Deputi Bidang Perlindungan Khusus Anak	Anggota
44.	Nurhasanah, S.E., M.M., M.S.Ak.	Analisis Kebijakan Ahli Muda pada Deputi Bidang Perlindungan Khusus Anak	Anggota
45.	Sri Martani Wahyu Widayati, S.E., M.M.	Analisis Kebijakan Ahli Madya pada Deputi Bidang Pemenuhan Hak Anak	Anggota
46.	Dian Ekawati, S.Sos., M.IS.	Analisis Kebijakan Ahli Madya pada Deputi Bidang Pemenuhan Hak Anak	Anggota





KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

NO.	NAMA	JABATAN DALAM INSTANSI	JABATAN DALAM TIM
47.	Drs. Budi Hartono, M.Si.	Analisis Kebijakan Ahli Madya pada Deputi Bidang Pemenuhan Hak Anak	Anggota
48.	Noel Sita Rukmi, S.K.M., M.KM.	Analisis Kebijakan Ahli Muda pada Deputi Bidang Pemenuhan Hak Anak	Anggota
49.	Andi Nirmalasari, S.I.Kom.	Analisis Kebijakan Ahli Muda pada Deputi Bidang Pemenuhan Hak Anak	Anggota
50.	Vidia Lestari, S.P, M.PA.	Analisis Kebijakan Ahli Muda pada Deputi Bidang Pemenuhan Hak Anak	Anggota
51.	Fikhi Akbar, S.P., M.M.	Analisis Kebijakan Ahli Madya pada Deputi Bidang Partisipasi Masyarakat	Anggota
52.	Ir. Agus Wiryanto, M.Si.	Analisis Kebijakan Ahli Madya pada Deputi Bidang Partisipasi Masyarakat	Anggota
53.	Drs. H. Dodi Mohamad Hidayat, M.Kom.I.	Analisis Kebijakan Ahli Madya pada Deputi Bidang Partisipasi Masyarakat	Anggota
54.	Maya Septiyana, S.Kom., M.M.	Analisis Kebijakan Ahli Muda pada Deputi Bidang Partisipasi Masyarakat	Anggota
55.	Dinar Motik Wandasari, S.Sos., M.Si.	Analisis Kebijakan Ahli Muda pada Deputi Bidang Partisipasi Masyarakat	Anggota
56.	Siti Nurcahyani Setyaadi, S.AP., M.AP.	Analisis Kebijakan Ahli Muda pada Deputi Bidang Partisipasi Masyarakat	Anggota

SEKRETARIS KEMENTERIAN,

Ttd.

PRIBUDIARTA NUR SITEPU /





KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 8 -

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN SEKRETARIS KEMENTERIAN
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 200 TAHUN 2021
TENTANG
KELOMPOK KERJA PENYUSUN ANALISIS DAN
EVALUASI PRODUK HUKUM DAERAH BIDANG
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK

ALUR KERJA RESPON CEPAT
PENYUSUNAN ANALISIS DAN EVALUASI PRODUK HUKUM DAERAH
BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

A. JANGKA WAKTU Pengerjaan

Penyusunan analisis dan evaluasi produk hukum daerah bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dilakukan dalam waktu paling lama 2 (dua) hari kerja atau 48 (empat puluh delapan) jam terhitung sejak permohonan diterima oleh Sekretaris Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

B. OBJEK ANALISIS

Produk hukum daerah bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak yang diajukan untuk dilakukan analisis dan evaluasi oleh Kelompok Kerja ini terdiri atas:

1. Peraturan Daerah Provinsi;
2. Peraturan Gubernur;
3. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota; atau
4. Peraturan Bupati/Walikota.

C. ALUR PENYUSUNAN

NO	AKTIVITAS	PELAKSANA	OUTPUT	KETERANGAN
1.	Kementerian/ lembaga atau pemerintah daerah mengajukan permohonan analisis dan evaluasi produk hukum daerah bidang PPPA	Kementerian/ lembaga atau pemerintah daerah	Surat permohonan ke Sekretaris Kementerian yang dilampiri dengan Rancangan dan lampiran (jika ada)	





KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 9 -

NO	AKTIVITAS	PELAKSANA	OUTPUT	KETERANGAN
2.	Sekretaris Kementerian menerima surat pengajuan permohonan dan mendisposisi kepada Kepala Biro Hukum dan Humas untuk dikoordinasikan	Sekretaris Kementerian (Pengarah Tim)	Disposisi (dengan tembusan ke Staf Ahli Menteri Bidang Hubungan Antar Lembaga selaku Ketua Tim)	
3.	Kepala Biro Hukum dan Humas menerima disposisi dari Sekretaris Kementerian dan menyampaikan Nota Dinas permohonan analisis kepada Sekretaris Deputi/Kepala Biro terkait	Kepala Biro Hukum dan Humas (Koordinator Tim)	Nota dinas permohonan analisis (dengan tembusan kepada Sekretaris Kementerian dan Staf Ahli Menteri Bidang Hubungan Antar Lembaga)	Perancang Peraturan Perundang-undangan pada Biro Hukum dan Humas menyusun Nota Dinas tersebut berdasarkan arahan Kepala Biro Hukum dan Humas
4.	Sekretaris Deputi/Kepala Biro menyampaikan Nota Dinas permohonan analisis ke Asisten Deputi Perumusan Kebijakan/jabatan fungsional (JF) terkait di biro	Sekretaris Deputi/Kepala Biro (Anggota Tim)	Nota dinas permohonan analisis	
5.	Asisten Deputi Perumusan Kebijakan/Kepala Biro mendisposisi kepada Analis Kebijakan/JF terkait di biro	Asisten Deputi Perumusan Kebijakan/Kepala Biro	Disposisi	
6.	Analis Kebijakan/JF terkait di biro menyusun analisis dan melaporkan kepada Asisten Deputi Perumusan Kebijakan/Kepala Biro	Analis Kebijakan/JF terkait di biro (Anggota Tim)	Naskah analisis	
7.	a. Asisten Deputi Perumusan Kebijakan menyampaikan Nota Dinas hasil analisis kepada Sekretaris Deputi	Asisten Deputi Perumusan Kebijakan	Nota dinas hasil analisis	





KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 10 -

NO	AKTIVITAS	PELAKSANA	OUTPUT	KETERANGAN
	b. Kepala Biro menyampaikan Nota Dinas hasil analisis kepada Kepala Biro Hukum dan Humas	Kepala Biro	Nota dinas hasil analisis	
8.	Sekretaris Deputy mendisposisi hasil analisis dari Asisten Deputy Perumusan Kebijakan kepada Perancang Peraturan Perundang-undangan di Sekretariat Deputy untuk mengoreksi <i>legal drafting</i>	Sekretaris Deputy	Disposisi	
9.	Perancang Peraturan Perundang-undangan di Sekretariat Deputy mengoreksi <i>legal drafting</i> dan melaporkan kepada Sekretaris Deputy	Perancang Peraturan Perundang-undangan pada Sekretaris Deputy (Anggota Tim)	Rancangan hasil koreksi berdasarkan masukan dari Asisten Deputy Perumusan Kebijakan	
10.	Sekretaris Deputy menyampaikan Nota Dinas penyampaian hasil analisis kepada Kepala Biro Hukum dan Humas	Sekretaris Deputy	Nota dinas hasil analisis dan koreksi (tembusan kepada Asisten Deputy Perumusan Kebijakan terkait)	
11.	Kepala Biro Hukum dan Humas mendisposisi Nota Dinas hasil analisis dari Sekretaris Deputy/Kepala Biro terkait kepada Perancang Peraturan Perundang-undangan untuk dikoreksi <i>legal drafting</i>	Kepala Biro Hukum dan Humas	Disposisi	
12.	Perancang Peraturan Perundang-undangan pada mengoreksi <i>legal drafting</i> dan melaporkan ke Kepala Biro Hukum dan Humas	Perancang Peraturan Perundang-undangan pada Kepala Biro Hukum dan Humas (Anggota Tim)	Rancangan hasil koreksi berdasarkan masukan dari Asisten Deputy Perumusan Kebijakan/Kepala Biro terkait	





KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 11 -

NO	AKTIVITAS	PELAKSANA	OUTPUT	KETERANGAN
13.	a. Kepala Biro Hukum dan Humas menyampaikan <i>draft</i> Surat Penyampaian Hasil Analisis kepada Sekretaris Kementerian dan Staf Ahli Menteri Bidang Hubungan Antar Lembaga	Kepala Biro Hukum dan Humas	<i>Draft</i> Surat Penyampaian Hasil Analisis beserta hasil analisis dan koreksi	
	b. Dalam hal masih terdapat koreksi dari Sekretaris Kementerian/Staf Ahli Menteri Bidang Hubungan Antar Lembaga, Kepala Biro Hukum dan Humas mengadakan rapat dengan Sekretaris Deputi/Kepala Biro terkait	Kepala Biro Hukum dan Humas	<i>Draft</i> Surat Penyampaian Hasil Analisis beserta hasil analisis dan koreksi yang telah disepakati bersama	
14.	Sekretaris Kementerian menyampaikan Surat Penyampaian Hasil Analisis kepada kementerian/lembaga atau pemerintah daerah yang mengajukan permohonan	Sekretaris Kementerian	Surat Penyampaian Hasil Analisis dari Kemen PPPA	
15.	Kepala Biro Hukum dan Humas menyampaikan <i>copy</i> Surat Penyampaian Hasil Analisis dari Kemen PPPA kepada seluruh Anggota Tim untuk diketahui	Kepala Biro Hukum dan Humas	-	

SEKRETARIS KEMENTERIAN,

Ttd.

PRIBUDIARTA NUR SITEPU ✓

